

## **Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada Pendaftaran Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi di Kota Bandung**

**Vira Annisa\* , Dian Andriasari**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*viraannisaa62@gmail.com, andriasari.dian@unisba.ac.id

**Abstract.** Falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with a zoning system is a form of crime used by parents of prospective students in the acceptance of new learners due to the enactment of the zoning system. Parents use fake domicile certificates to get their children into the desired school zoning. A Certificate of Domicile is issued by the competent authorities but the data does not match reality. The purpose of this study is to find out the factors that cause falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with the zoning system, and to find out the application of restorative justice in the legal settlement of falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with a zoning system.

**Keywords:** *Mail Falsification Zoning System, Restorative Justice.*

**Abstrak.** Pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi merupakan suatu bentuk kejahatan digunakan oleh orang tua calon siswa dalam penerimaan peserta didik baru karena diberlakukannya sistem zonasi. Para orang tua menggunakan surat keterangan domisili palsu agar anaknya masuk zonasi sekolah yang diinginkan. Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh otoritas berwenang namun datanya tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi, dan untuk mengetahui penerapan restoratif justice dalam penyelesaian hukum pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi.

**Kata Kunci:** *Pemalsuan Surat Sistem Zonasi, Restorative Justice.*

## A. Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional adalah bagian dari sistem pembangunan nasional. Tujuannya untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu suatu masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri dan tangguh, yang pelaksanaannya berasaskan pada asas-asas pembangunan nasional.

Sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berbagai problematika pendidikan di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi. Tetap merujuk bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pendidikan selalu mengikuti alur dari pemerintahan dimana setiap ada periode pemerintahan baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah. Penerapan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan.

Penerapan kebijakan ini pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap penerapan kebijakan akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, dengan adanya sistem zonasi ini timbul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan yang timbul karena sistem zonasi ini merupakan kejahatan pemalsuan surat. Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian bagi berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan surat keterangan domisili merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan surat keterangan domisili merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan domisili tersebut. Masyarakat yang kurang paham menganggap bahwa pemalsuan surat keterangan domisili merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh kebutuhan sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan surat keterangan domisili merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Seperti yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2019 DPRD Jawa Barat menerima aduan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) mengenai Pemalsuan Surat Keterangan Domisili. Dari laporan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memeriksa keaslian surat keterangan domisili yang diduga palsu tersebut setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data hasil verifikasi oleh dinas direkap dan disampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta yang bersangkutan atau calon peserta didik baru untuk mengundurkan diri. Panitia PPDB 2019 menyatakan sejauh ini aduan paling banyak ditemukan di Kota Bandung.

Para orang tua menggunakan surat keterangan domisili palsu agar anaknya masuk zonasi sekolah yang diinginkan. Surat keterangan domisili dikeluarkan oleh otoritas berwenang namun datanya tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kota Bandung?

2. Bagaimana penerapan restoratif justice dalam penyelesaian hukum kejahatan pemalsuan surat keterangan domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi di kota Bandung?

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian hukum kejahatan pemalsuan surat keterangan domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kota Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan penulis yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Dari pendekatan ini memiliki suatu hubungan dengan pendekatan kriminologi merupakan disiplin ilmu berdasarkan hal hal yang nyata (empiris), tujuan utamanya ialah mengumpulkan bahan – bahan, menjelaskan dan menggolongkan kejahatan.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### **Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar mendapatkan kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan pedoman kepada perundang-undangan, buku-buku dengan menyesuaikan fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan yaitu pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Domisili**

Differential Social Organization menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses differential association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dalam teori asosiasi differensial ini Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Tindakan perilaku yang dapat dipelajari ini menimbulkan suatu pola yang terus dilakukan dengan tidak melihat dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti halnya tindakan pemalsuan surat domisili dalam penerimaan peserta didik baru di kota Bandung ini dilakukan karena adanya peluang untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut dan masih adanya tindakan kejahatan pemalsuan surat yang masih mudah diakses atau dilakukan. Karena mudahnya akses yang didapatkan untuk melakukan tindakan kejahatan ini sehingga masyarakat akan dengan mudah juga untuk melakukannya tindakan pemalsuan surat.

Dari teori differential mengemukakan tindakan kejahatan khususnya tindakan pemalsuan surat dapat dilakukan karan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Masih adanya pemakluman di lingkungan masyarakat mengenai tindakan kejahatan ini. Dan karena besarnya stigma masyarakat terhadap penilaian sekolah favorit dan non favorit ini juga yang menjadikan

dorongan untuk melakukan tindakan ini karena dapat menguntungkan diri sendiri tanpa mengetahui bahwa tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran hukum.

Kejahatan pemalsuan Surat Keterangan Domisili merupakan kejahatan yang serius. Disamping itu kejahatan pemalsuan Surat Keterangan Domisili ini semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, faktor penyakit social dalam masyarakat dengan pola mengikuti tindakan kejahatan pemalsuan surat, faktor penegakan hukum yang tidak diterapkan, dan faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang disalahgunakan.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat atau kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam suatu keadaan yang dialami. Teknik untuk melakukan kejahatan dengan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Kecenderungan tingkah laku kejahatan dilakukan karena motif atau tujuan dengan adanya kebutuhan yang diperlukan yang disebabkan oleh pemahaman menguntungkan diri sendiri lebih besar daripada pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Seperti halnya dalam penerimaan calon peserta didik baru di Kota Bandung ini. Karena adanya kebutuhan untuk masuk kedalam sekolah yang diinginkan, sehingga melakukan tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili demi memenuhi keuntungan diri sendiri tanpa melihat persyaratan yang berlaku dan tidak melihat hukum-hukum yang berlaku apabila melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Menurut penulis, faktor yang menyebabkan pemalsuan Surat Keterangan Domisili meliputi:

1. Faktor Lingkungan

Faktor ini yang mempengaruhi seseorang melakukan upaya Pemalsuan Surat Keterangan Domisili karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan orang jahat maka orang baik pun akan menjadi jahat. Seperti yang dikemukakan oleh Sutherland dalam Teori Differential Association bahwa perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan.

2. Faktor Minimnya Resiko Penjatuhan Sanksi Pidana

Wali murid tidak menghiraukan sanksi yang bisa didapat berupa sanksi teguran, sanksi administratif berupa diskualifikasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan sekolah yang didaftarkan, serta sanksi pidana yang belum ada penerapannya secara langsung karena memalsukan suatu surat atau dokumen tersebut dapat dipidanakan karena melanggar Pasal 263 KUHP. Dalam prakteknya, tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Domisili hanya mendapatkan sanksi administratif.

3. Faktor Teknologi

Dengan semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mengetahui info untuk membuat Surat Keterangan Domisili palsu. Faktor teknologi dapat menjadikan sebuah faktor pendukung untuk mengambil keuntungan. Dengan mudahnya masyarakat dalam penggunaan media sosial juga merupakan dari perkembangan teknologi saat ini, masyarakat dengan mudah mengakses dan memanipulasi data yang diperklukan.

### **Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Hukum Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Domisili**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang adapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, Lembaga adat dan sebagainya. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai restorative justice baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan restorative justice.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik kirban maupun pelaku.

Secara sederhana Liebmann mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Sebagaimana teori diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Dalam tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili pada pendaftaran peserta didik baru di Kota Bandung ini, dilakukan dengan cara pemutusan atau penolakan pendaftaran kepada pelaku pemalsuan surat domisili palsu. Oleh karena itu, peran restorative justice ini menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan perkara.

Adanya upaya dalam penyelesaian tindakan pemalsuan surat domisili ini dengan melakukan tindakan blacklist dari pelaku kejahatan yang bersangkutan dan masyarakat yang menjadi korban diikutsertakan dalam keputusan tersebut, untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku. Seperti yang diutarakan oleh Liebman bahwa pelaku tindakan kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Prinsip-prinsip dalam restorative justice yang dikemukakan oleh Liebman ini dilakukan dengan semestisnya.

. Dalam tindakan kejahatan pemalsuan surat ini, secara langsung atau secara terbuka tidak adanya korban dalam studi kasus ini. Akan tetapi secara tidak langsung dan tidak terlihat, tentu banyaknya korban-korban yang dirugikan apabila tindakan kejahatan pemalsuan surat ini dibiarkan.

Secara hukum dan Undang-Undang yang berlaku tentunya tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili ini masuk kedalam sebuah tindakan kejahatan yang dapat diproses lebih lanjut dengan adanya hukum yang berlaku. Akan tetapi, pada prakteknya tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili ini tidak sampai kedalam jalur hukum yang semestinya berlaku, karena pihak penyelenggara atau sekolah tidak melaporkan dan menindak lanjuti lebih lanjut kedalam proses hukum yang berlaku ke dalam persidangan. Oleh karena itu penyelesaian dalam tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili ini hanya di lakukan dengan prinsip-prinsip restorative justice. Dimana laporan masyarakat mengenai adanya tindakan kejahatan ini ditindaklanjuti dengan sanksi administratif dan diselesaikan secara musyawarah dengan memberikan sanksi blacklist dan pemahaman mengenai tindakan pemalsuan surat yang termasuk kedalam tindakan kejahatan dan masuk kedalam hukum pidana.

#### D. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan domisili diantaranya adalah faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor minimnya resiko penjatuhan sanksi pidana. Factor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan pemalsuan surat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah factor lingkungan dan minimnya resiko penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku yang bersangkutan. Hal ini karena pihak hukum yang bersangkutan tidak melakukan tindakan tegas dan tidak adanya tindak lanjut dalam pemalsuan surat domisili tersebut. Padahal tindakan pemalsuan surat domisili merupakan sebuah tindakan kejahatan yang telah diatur dalam Undang-undang Rumusan Pasal 263 KUHP yang berlaku. Dalam penerapannya, tingkah laku kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dari kasus yang diteliti oleh peneliti, terdapat faktor yang dapat disimpulkan dalam pemalsuan surat keterangan domisili yang menjadi salah satu syarat dalam penerimaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di kota Bandung adalah masih tingginya stigma atau penilaian dan pandangan masyarakat terhadap sekolah elite dan nonelite. Dengan adanya stigma tersebut para pelaku pemalsuan surat keterangan domisili akan dengan mudahnya membuat surat keterangan palsu demi masuknya kriteria untuk masuk ke dalam syarat pendafatara peserta didik baru di kota Bandung.
2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pemalsuan surat keterangan domisili yang terjadi di kota Bandung dengan tujuan masuknya kriteria penerimaan pendaftaran peserta didik baru masih minim dilakukan. Meskipun dengan adanya pasal 263 KUHP yang menekankan kepada orang atau pelaku yang terlibat membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan yang seolah-olah benar dengan menimbulkan kerugian dapat dihukum pidana sesuai dengan apa yang tertera di pasal tersebut, tidak menjadi efek jera. Karena tidak dioptimalkannya pasal tersebut dalam upaya penerimaan pendaftaran peserta didik baru tersebut. Hal ini terjadi, Karena pihak yang bersangkutan atau pihak sekolah hanya menerapkan sistem backlist dan menyelesaikan dengan system musyawarah atau kekeluargaan dan tidak terbukanya pihak sekolah atau penyelenggara dalam penerimaan pendaftaran peserta didik baru, yang menimbulkan ketidak tahuan pihak-pihak yang terlibat dan dirugikan. Secara hukum dan Undang-Undang yang berlaku tentunya tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili ini masuk kedalam sebuah tindakan kejahatan yang dapat diproses lebih lanjut dengan adanya hukum yang berlaku. Akan tetapi, pada prakteknya tindakan kejahatan pemalsuan surat domisili ini tidak sampai kedalam jalur hukum yang semstinya berlaku, karena pihak penyelenggara atau sekolah tidak melaporkan dan menindak lanjuti kedalam proses hukum yang berlaku. Sehingga penegakkan hukum tidak berlaku dalam kejahatan pemalsuan surat domisili pada peserta didik baru di Kota Bandung. Prinsip-prinsip dalam restorative justice yang dikemukakan oleh Liebmann ini dilakukan dengan semestinya.

#### Acknowledge

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan jurnal ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya serta kepada Kakak yang selalu menanyakan bagaimana progress pengerjaan skripsi saya. Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada Teman-teman untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasinya.

**Daftar Pustaka**

- [1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [2] Undang-undang Dasar 1945
- [3] Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [4] Marian Liebmann, Restorative Justice, How I Work, Jessica Kingsley Publisher and Philadelphia, 2007.